

BAB IV

RELEVANSI *CROWDFUNDING* DI INDONESIA

A. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang didasarkan kepada prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari aplikasi ekonomi syariah yang didasarkan atas interpretasi postulat keimanan dalam tataran kehidupan manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Adapun prinsip perbankan syariah didasarkan kepada prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan, dan universalitas.¹

1. Prinsip keadilan

Kalimat adil merupakan kalimat yang tidak asing bagi kita dan kita pasti sering mendengarnya. Menurut Al-Ghazali masalah keadilan dengan sistem kekuasaan berimplikasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Tuhan memerintahkan manusia agar bersikap adil satu sama lain dan mempertahankan keadilan, meskipun hal itu akan merugikan diri mereka sendiri, orang tua mereka, sahabat, tanpa membedakan antara kaya dan miskin.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi diwujudkan dalam bentuk meninggalkan segala aktivitas ekonomi yang dilarang berdasarkan prinsip syariah. Beberapa aktivitas ekonomi yang dilarang dalam prinsip syariah antara lain kegiatan yang didalamnya mengandung unsur riba, dzalim, maysir, gharar, dan haram.

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta:Prenada Media, 2004),h.25

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2. Prinsip Kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.

3. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4. Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *Rahmatal lil 'alamin*.

B. Penerapan *Crowdfunding* Syariah di Indonesia

Crowdfunding telah hadir di dunia sejak berabad-abad lalu. Salah satu syarat untuk meluncurkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru seperti *crowdfundingsyariah*, yaitu apabila telah memiliki kesiapan operasional yang memadai. Pada penjelasan Pasal 7 Ayat (2)d POJK No. 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS, yang dimaksud “kesiapan operasional yang memadai” antara lain kesiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Salah satu contoh *crowdfundingsyariah* yang sudah memiliki SOP untuk mengembangkan produk bank syariah yaitu produk wakaf hasanah yang telah dimiliki BNI Syariah. Pengumpulan dana wakaf hasanah BNI syariah menggunakan metode *crowdfunding* dengan kemudahan akses melalui internet. Bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, dapat melalui website

Wakaf Hasanah dengan memilih nadzir (pengelola wakaf) dengan proyeknya. Dengan Wakaf Hasanah, nasabah dapat mewakafkan hartanya bersama-sama kapan saja dan dimana saja. Selain itu, wakaf hasanah BNI Syariah mempunyai perwakilan BNI Syariah diberbagai daerah, dimana mereka akan mengumpulkan dana di daerah masing-masing. Wakaf hasanah BNI Syariah merupakan salah satu contoh *crowdfunding*-syariah. Dengan metode *crowdfunding* tersebut, dana terkumpul dengan cara yang lebih mudah bagi nasabah.²

Adapun data mengenai Platform *Crowdfunding* Syariah dari Otoritas jasa Keuangan dan BNI Syariah dari hasil bacaan data primer yang dilakukan oleh peneliti:

1. Berdasarkan data OJK terdapat beberapa penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang sudah resmi mengantongi izin dari OJK diantaranya PT Santara Daya Inspiratama (Santara), PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare).³

Tabel 4.1 Daftar *Platform Equity Crowdfunding* yang telah mendapat ijin dari OJK

No	Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin	Tanggal
1.	Santara	www.santara.co.id	PT Santara Daya Inspiratama	KEP-59-D.04/2019	6 September 2019
2.	Bizhare	www.bizhare.id	PT Investasi Digital Nusantara	KEP-71/D.04/2019	6 November 2019

²Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamiyati, 'Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance', *jurnal Diponegoro Law Jurnal*, 6:4 (2017), h.9.

³<http://www.ojk.go.id> (4 Juli 2021).

Otoritas jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa potensi nilai penggalangan dana di pasar modal untuk Sektor UMKM dananya sangat besar sekali dan tidak main main dananya yakni bisa mencapai Rp 74 Triliun ditahun 2021, dengan sekitar 160 Ribu UMKM yang dapat meraih pendanaan dari *Crowdfunding*. OJK menyebut bagi penerbit atau perusahaan yang ber aset mini, *equity crowdfunding* memiliki persyaratan pendanaan yang lebih ringan dari pada perbankan serta biaya yang lebih efisien dalam memperoleh pendanaan. Sebab laporan keuangan penerbit minimal disusun hanya berdasarkan standard akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Penghimpunan dana oleh penerbit batas maksimalnya adalah Rp 10 Miliar maksimalnya tanpa batas minimal, jangka waktu penawarannya adalah 12 bulan 1 kali penawaran dan masa penawarannya untuk setiap penawaran saham adalah 60 hari .

Equity crowdfunding mempertemukan investor atau pemilik modal pada perusahaan kecil yang membutuhkan pendanaan melalui *platformdigital* dan imbal hasilnya bagi investor berupa deviden. Dan untuk berinvestasi di *equity crowdfunding* OJK Mengatur angka maksimum investasi bagi pemodal yaitu investor dengan penghasilan sampai dengan Rp 500 Juta perbulan hanya boleh berinvestasi maksimal 5% dari jumlah penghasilannya atau maksimal Rp 25 Juta, sedangkan penghasilannya yang lebih dari Rp 500 Juta perbulan bisa melontorkan dana pribadinya hingga maksimal 10% dari penghasilan.⁴

⁴ <http://www.ojk.go.id/id> (6 Juli 2021).

Tabel 4.2 Data Penyelenggara beserta Jumlah dana dari Investor Layanan Urun Dana *Equity Crowdfunding*⁵

No	Penyelenggara Layanan Urun Dana	Tujuan Usaha	Batas waktu pengumpulan dana	Jumlah dana terkumpul dari investor(pemodal)	Jumlah Investor
1.	PT Sahabat Pengembang Indonesia	Pengembang Properti Perumahan Parahyangan Green Resort	43 hari	Rp25.000.000,00	8
2.	PT Tihama Karomah Haramain	Tihama adalah penyedia produk dan layanan untuk pasien dialisis yang terintegrasi dengan perusahaan farmasi multinasional dengan sistem peminjaman alat.	25 hari	Rp366.300.000,00	61
3.	PT Usaha Besar Bersama	Salsa merupakan perusahaan Usaha Kecil Menengah yang bergerak	17 Hari	Rp473.350.000,00	75

⁵<https://www.bizhare.id/> (11 Juli 2021)

		di bidang perdagangan makanan secara grosir snack, buah & sembako			
--	--	--	--	--	--


Bersambung ke halaman 67.

Sambungan dari halaman 66.

No	Penyelenggara Layanan Urun Dana	Tujuan Usaha	Batas waktu pengumpulan dana	Jumlah dana terkumpul dari investor (pemodal)	Jumlah Investor
4.	PT Sentra Ritel Nusantara	Untuk membuka gerai baru yang berlokasi di Serpong Utara	35 Hari	Rp4.890.000.000,00	437
5.	PT Planetmas Adidaya Depok	Ingin melakukan pengembangan usaha untuk Relokasi Fish Street dan Jonkira.	29 Hari	Rp 38.950.000.00	14

Tabel 4.3 Penyaluran Pinjaman Kepada Penerima Pinjaman Berdasarkan Lokasi

Lokasi / Locations	Jan-21		Feb-21		Mar-21		Apr-21		Mei-21	
	Jumlah Penerima Pinjaman (entitas)	Jumlah Penyaluran Pinjaman (miliar Rp)	Jumlah Penerima Pinjaman (entitas)	Jumlah Penyaluran Pinjaman (miliar Rp)	Jumlah Penerima Pinjaman (entitas)	Jumlah Penyaluran Pinjaman (miliar Rp)	Jumlah Penerima Pinjaman (entitas)	Jumlah Penyaluran Pinjaman (miliar Rp)	Jumlah Penerima Pinjaman (entitas)	Jumlah Penyaluran Pinjaman (miliar Rp)
a. Jawa	21.357.629	7.778,92	24.696.386	7.817,54	25.042.936	9.577,12	31.727.803	9.884,75	33.516.468	10.767,97
1. Banten	1.575.190	785,88	1.638.605	821,30	1.899.595	991,24	2.070.415	986,36	2.091.502	1.075,26
2. DKI Jakarta	10.510.510	2.581,07	13.242.974	2.461,63	11.614.478	3.011,32	16.988.986	3.063,54	18.464.024	3.331,12
3. Jawa Barat	5.203.622	2.451,12	5.551.299	2.505,94	6.375.923	3.062,77	6.997.322	3.155,56	7.187.924	3.527,95
4. Jawa Tengah	1.604.073	726,06	1.711.288	777,09	2.024.013	916,42	2.236.553	970,76	2.294.957	1.072,26
5. DI Yogyakarta	294.557	108,81	304.520	109,65	367.447	134,03	399.402	139,37	412.060	158,00
6. Jawa Timur	2.169.677	1.125,98	2.247.700	1.141,94	2.761.480	1.461,35	3.035.125	1.569,16	3.066.001	1.603,38
b. Luar Jawa	3.406.462	1.605,49	3.567.635	1.767,12	4.506.566	2.190,61	5.067.928	2.303,87	5.184.347	2.397,51
1. Nangroe Aceh Darussalam	75.530	37,11	80.096	40,24	98.954	52,14	111.014	52,93	110.699	56,39
2. Sumatera Utara	451.351	206,82	467.615	219,71	574.325	278,86	632.891	296,84	660.148	310,63
3. Sumatera Barat	158.975	72,42	163.984	77,75	198.686	94,05	221.389	102,50	228.962	99,75
4. Riau	204.771	92,99	210.530	98,00	268.563	122,38	308.768	130,23	311.921	131,27
5. Kepulauan Riau	155.478	65,00	162.260	70,13	205.156	88,17	232.327	94,89	235.248	97,90
6. Kepulauan Bangka Belitung	62.147	23,78	63.232	23,47	86.155	31,76	102.384	34,84	98.932	35,42
7. Jambi	121.825	47,53	127.777	53,17	172.548	66,69	205.468	73,55	201.020	75,80
8. Sumatera Selatan	407.116	145,52	422.961	154,76	544.588	195,19	617.475	206,15	625.529	208,31
9. Bengkulu	56.765	21,02	59.893	23,64	78.393	29,87	91.674	31,55	92.793	33,00
10. Lampung	310.419	119,28	330.354	127,18	417.084	156,36	483.653	169,23	487.482	174,72
11. Kalimantan Barat	144.303	57,71	149.568	62,75	199.687	78,23	232.280	85,55	228.428	90,30
12. Kalimantan Tengah	78.461	34,13	85.072	38,23	108.099	47,28	124.544	50,68	130.056	53,52
13. Kalimantan Utara	16.760	8,96	16.941	11,39	22.470	13,02	25.573	13,37	24.414	13,64
14. Kalimantan Timur	192.554	96,79	200.060	107,52	242.564	139,93	272.291	144,62	278.056	156,26
15. Kalimantan Selatan	183.505	70,84	200.558	81,23	269.322	98,85	302.866	105,93	317.803	116,20
16. Sulawesi Utara	92.359	46,59	99.769	59,24	117.996	70,92	127.952	79,99	136.852	85,46
17. Gorontalo	21.141	14,98	22.692	29,98	28.328	31,79	31.451	50,21	32.047	48,66
18. Sulawesi Tengah	38.732	30,11	40.472	32,17	48.875	40,88	53.684	41,31	54.944	36,22
19. Sulawesi Barat	11.038	9,12	13.265	9,33	17.235	13,05	18.130	11,48	18.514	12,26
20. Sulawesi Selatan	237.139	146,86	247.581	175,11	304.198	202,83	328.523	201,69	336.134	205,33
21. Sulawesi Tenggara	35.010	24,45	35.742	25,53	43.820	30,66	48.697	32,23	48.288	28,89
22. Bali	181.574	103,98	185.827	107,97	237.083	137,01	256.900	133,73	283.255	152,12
23. Nusa Tenggara Barat	87.053	69,85	90.049	72,88	113.336	87,30	125.482	75,82	131.356	89,15
24. Nusa Tenggara Timur	28.495	20,31	31.982	22,43	38.176	26,94	36.599	26,84	42.532	29,78
25. Maluku Utara	10.094	6,38	10.830	6,83	13.639	8,89	14.505	9,28	14.463	9,61
26. Maluku	17.501	11,42	19.176	12,28	22.480	15,26	24.129	16,53	24.753	18,43
27. Papua Barat	8.000	6,55	8.198	6,74	9.697	8,49	10.533	9,29	10.863	9,78
28. Papua	18.358	14,89	21.051	17,48	25.109	23,94	26.746	22,61	19.855	18,69
JUMLAH	24.764.091	9.384,41	28.264.021	9.584,67	29.549.502	11.767,74	36.795.731	12.188,62	38.700.815	13.165,48



Gambar 4.1 Laman Portal KitaBisa.Com Untuk Berdonasi⁶

C. Relevansi *Crowdfunding* di Indonesia Dengan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

1. Konsep *Crowdfunding* Syariah di Indonesia


Crowdfunding dalam perbankan syariah menjadi salah satu produk unggulan yang menjadi ciri gerakannya perekonomian Islam. Konsep *crowdfunding* pada bank syariah dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk wakaf. Dana yang telah dikumpulkan, nantinya akan diberikan pada pihak yang membutuhkan seperti membiayai pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Penerapan *crowdfundingsyariah* diperbolehkan selama masih memegang nilai-nilai syariat yang ada. Konsep dasar dari *crowdfunding* adalah saling membantu

⁶<https://kitabisa.com/> (12 Juli 2021).

dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan.

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia. Dalam melakukan kegiatan ekonomi hukumnya ialah mubah, seperti pada kegiatan yang beraspek muamalah, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya.⁷ Akan tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain. Untuk itu perlu dilihat bagaimana *fintech crowdfunding* dari pandangan agama islam. Untuk memahami konsep lebih jelas dari *crowdfunding* syariah, ada baiknya memahami bagan konsep crowdfunding syariah terlebih dahulu.



Gambar 4.2. Islamic Crowdfunding Platform

⁷ S. Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.1, 2018), h. 15-28.

Pihak yang menjalankan crowdfunding syariah terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Inisiator/Pengaju Proyek, pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
2. Penyandang dana potensial, merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun berkelompok.
3. Operator crowdfunding, atau disebut juga, pihak penyelenggara platform.
4. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.⁸

Konsep *crowdfunding* syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al- Qur'an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep *crowdfunding* syariah ingin berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar*, dan *zalim*. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

a. Pada konsep *crowdfunding* syariah, *riba* dapat terjadi apabila wakif ingin memberikan dana wakaf pada *Nazhir* namun dikenakan biaya tambahan sehingga dana yang diberi tidak melebihi nominal yang dibutuhkan proyek wakaf. Di dalam syariat Islam, *riba* adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariah, hal itu sudah dijelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

⁸ Wahjono, Sentot Imam Marina, Anna Widayat, "Islamic Crowdfunding: Alternative", (*1st World Islamic Social Science Congress*, Desember 2015). h. 1-12

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

- b. Dalam konsep *crowdfundingsyariah*, untuk menghindari *gharar* dengan cara menyajikan proyek yang akan dikerjakan dengan transparan sehingga calon wakif dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang proyek wakaf.
- c. Konsep *crowdfunding* syariah diperuntukan untuk dana yang telah dihimpun agar tidak dimanfaatkan untuk proyek yang mengandung sifat *maisir* atau spekulatif. Untuk itu, *Nazhir* harus menyalurkan dana wakaf pada proyek yang bergerak pada sektor riil ataupun bidang sosial. Keharaman *maisir* tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:⁹
- d. Dalam konsep *crowdfunding* syariah, pihak bank sebagai lembaga perantara harus menentukan *Nazhir* yang akan dipilih dengan orientasi proyek yang bersifat produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang halal. Bank syariah harus sungguh-sungguh mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh wakif dengan menyalurkan dana wakaf pada *Nazhir* yang telah terverifikasi dan memiliki proyek yang jelas.

⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, CV. Pustaka Agung Harapan, Jakarta: 2006, QS. AlMaidah, h. 136

2. Relevansi *crowdfunding* di Indonesia dengan prinsip-prinsip perbankan syariah

Crowdfunding memang tidak bertentangan dengan hukum syariat yang ada bahkan dapat dikatakan sangat sesuai. *Crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari prinsip-prinsip perbankan syariah.

Crowdfunding syariah yang ada di Indonesia, dalam mengukur kesesuaiannya berdasarkan prinsip perbankan syariah berpacu pada konsep penerapannya yang diterapkan. Dalam prinsip perbankan syariah terdapat empat indikator dalam mengukur konsep kesesuaian yaitu, keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dengan memperhatikan teori Kasmir mengenai prinsip perbankan syariah terhadap kesesuaian konsep yang ada pada *crowdfunding* syariah menunjukkan bahwa konsep yang diterapkan mulai dari prinsip keadilan, pada prinsip ini sudah sesuai dengan konsep yang ada pada *crowdfunding* karena produk ini terjadi kesepakatan awal tentang keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama. Prinsip kemitraan yang ada pada *crowdfunding* sudah sesuai karena pihak donatur dan pihak operator *crowdfunding* masing-masing telah menanamkan sifat kepercayaan dalam diri sebelum terjadi persetujuan antara kedua belah pihak. Selanjutnya prinsip keterbukaan, prinsip ini sudah sesuai dengan yang ada pada konsep *Crowdfunding* karena pihak donatur dan pihak operator *crowdfunding* masing masing keduanya sudah transparansi dalam hal pendanaan dan menyajikan proyek yang akan dikerjakan dengan transparan sehingga calon wakif dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang proyek wakaf. Yang terakhir universalisme, prinsip ini sudah sangat sesuai dengan konsep yang diterapkan pada

crowdfunding syariah, karena produk ini terbuka kepada semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar.



